



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1386, 2020

KEMENHAN. Kebijakan. Strategi. Pengelolaan
Kawasan Perbatasan Negara. Provinsi NTT.
Berfungsi Pertahanan Kemanan. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENGELOLAAN KAWASAN
PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG
BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penataan ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain bertujuan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Timor Leste dan Australia sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan yang berfungsi pertahanan dan keamanan pada kawasan perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disusun Peraturan Menteri Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan

Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap

kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

2. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
3. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pos Lintas Batas dan paspor.
4. Pos Pengamanan Perbatasan yang selanjutnya disebut Pospamtas adalah tempat aktivitas satuan Tentara Nasional Indonesia sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan menjalankan tugas pengamanan perbatasan negara untuk menjaga kedaulatan negara, di wilayah perbatasan darat dan laut, yang terletak di sepanjang perbatasan di sisi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.
6. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.

7. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 2

Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia dilakukan dengan:

- a. penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara;
- b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara; dan
- c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 3

- (1) Strategi penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. menegaskan titik-titik koordinat dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur;
 - b. menetapkan titik-titik koordinat di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
 - c. menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
 - d. menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
 - e. menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
 - f. menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
 - g. menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
 - h. menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Hindia dan Laut Timor; dan
 - i. meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Menteri;
 - b. Panglima TNI; dan
 - c. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara.
- (3) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Strategi menegaskan titik-titik koordinat dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memadukan titik-titik koordinat garis batas dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur.
 - b. memelihara patok batas wilayah negara secara berkala sesuai kebutuhan di sepanjang perbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste;
 - c. modernisasi patok-patok dan penanda perbatasan negara di sepanjang perbatasan darat;
 - d. melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan darat di sepanjang perbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste;
 - e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
 - f. pemutakhiran survei dan pemetaan bersama untuk penegasan garis batas di darat;
 - g. membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan perbatasan di sekitar titik-titik koordinat perbatasan darat;
 - h. menjalin kerja sama institusi dalam pengelolaan kawasan perbatasan di sekitar perbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste; dan
 - i. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
- (2) Memadukan titik-titik koordinat garis batas dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait.

Pasal 5

Strategi menetapkan titik-titik koordinat di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. memasukkan titik-titik koordinat patok batas di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina sebagai batas wilayah dalam rencana pola ruang dalam penyusunan rencana detail tata ruang;
- b. mengamankan patok batas wilayah negara pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
- c. modernisasi patok-patok dan penanda perbatasan negara pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
- d. melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan darat sepanjang segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
- e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
- f. menjalin kerjasama penyelesaian perbatasan darat pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina dengan Republik Demokratik Timor Leste;
- g. pemutakhiran survei dan pemetaan bersama untuk penegasan garis batas darat pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
- h. membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan perbatasan di sekitar segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina; dan
- i. menjalin kerja sama institusi dalam pengelolaan kawasan perbatasan di sekitar segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina.

Pasal 6

Strategi menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. membangun titik-titik referensi untuk penentuan dasar garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
- b. memperbaharui peta yang menggambarkan garis pangkal dan peta batas laut di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
- c. pemutakhiran survei dan pemetaan di area sekitar wilayah perbatasan negara di laut dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia;
- d. melaksanakan pemotretan udara di perbatasan laut dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia;
- e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
- f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT;
- g. melaksanakan pemotretan udara di PPKT; dan
- h. membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan di sekitar titik-titik referensi penentuan dasar garis pangkal kepulauan di PPKT.

Pasal 7

- (1) Strategi menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
 - a. membangun titik-titik referensi untuk penentuan garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
 - b. memperbaharui peta yang menggambarkan garis pangkal dan peta batas laut dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
 - c. memadukan titik-titik koordinat garis penentuan garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi.

- d. pemutakhiran survei dan pemetaan di area sekitar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
 - e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
 - f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT;
 - g. melaksanakan pemotretan udara di area sekitar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi; dan
 - h. membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan di sekitar titik-titik referensi untuk penentuan titik-titik dasar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi.
- (2) Memadukan titik-titik koordinat garis penentuan garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Strategi menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
- a. memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
 - b. memperbaharui peta laut yang menggambarkan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
 - d. mengoperasikan peralatan pemantau batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;

- e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan; dan
 - f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
- (2) Memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Strategi menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
- a. memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
 - b. memperbaharui peta laut yang menggambarkan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
 - d. mengoperasikan peralatan pemantau batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
 - e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan; dan
 - f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
- (2) Memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait.

Pasal 10

Strategi menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan

Samudera Hindia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilakukan dengan:

- a. memadukan batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia dengan batas wilayah perencanaan pada penyusunan zonasi;
- b. memperbaharui peta laut yang menggambarkan batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
- d. mengoperasikan peralatan pemantau batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
- e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
- f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan
- g. menjalin kerja sama penyelesaian perbatasan batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia dengan Australia.

Pasal 11

Strategi menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Hindia dan Laut Timor dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dilakukan dengan:

- a. memadukan batas laut Zona Ekonomi Eksklusif dengan batas wilayah perencanaan pada penyusunan Zonasi;
- b. memperbaharui peta laut yang menggambarkan batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Timor dan Samudera Hindia;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Timor dan Samudera Hindia;
- d. mengoperasikan peralatan pemantau batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Timor dan Samudera Hindia;
- e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
- f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan

- g. menjalin kerja sama penyelesaian perbatasan laut Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Timor dan Samudera Hindia dengan Australia.

Pasal 12

Strategi meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dilakukan dengan:

- a. mengembangkan rencana kegiatan pengamanan perbatasan negara terintegrasi;
- b. melaksanakan kerja sama dalam rangka gelar operasi pengamanan perbatasan darat dengan Republik Demokratio Timor Leste;
- c. melaksanakan kerja sama dalam rangka gelar operasi pengamanan perbatasan laut dengan Republik Demokratio Timor Leste dan Australia;
- d. melaksanakan kerja sama dalam rangka gelar operasi udara dengan Republik Demokratio Timor Leste dan Australia;
- e. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan
- f. melaksanakan diplomasi dan kerja sama institusi dalam pengawasan keamanan perbatasan dengan Republik Demokratio Timor Leste dan Australia.

Pasal 13

- (1) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan Negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan Pospamtas dengan jarak 20 (dua puluh) kilometer atau sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang garis batas wilayah negara;
 - b. mengembangkan Pospamtas sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT; dan

- c. mengembangkan infrastruktur penanda di pulau-pulau kecil terluar sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Panglima TNI; dan
 - c. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara.
 - (3) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 14

Strategi mengembangkan Pospamtas dengan jarak 20 (dua puluh) kilometer atau sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang garis batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. membangun dan mengembangkan pos pengamanan gabungan di sepanjang perbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste;
- b. mengembangkan wilayah pertahanan negara di sekitar kawasan perbatasan darat;
- c. melaksanakan pembangunan jalur administrasi, jalur logistik dan jalur penghubung yang menghubungkan kampung dengan Pospamtas terdekat;
- d. membangun dan mengembangkan sistem komando, kendali, komunikasi, komputer dan informasi pengendalian dan pengawasan terintegrasi antar Pospamtas;
- e. melaksanakan pembangunan Helipad dan/atau landasan Pesawat Terbang Tanpa Awak di area Pospamtas yang ditentukan; dan

- f. membangun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara lainnya di area Pospamtas yang ditentukan.

Pasal 15

Strategi mengembangkan Pospamtas sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. menata ruang wilayah pertahanan negara di pesisir dan PPKT;
- b. membangun dan mengembangkan sistem komando, kendali, komunikasi, komputer dan informasi pengendalian dan pengawasan terintegrasi di pesisir dan PPKT;
- c. melaksanakan pembangunan Helipad dan atau landasan Pesawat Terbang Tanpa Awak di pesisir dan PPKT;
- d. melaksanakan pembangunan stasion pengawas di pesisir dan PPKT;
- e. pengembangan jaringan satelit untuk melayani Pospamtas di sepanjang pesisir dan PPKT; dan
- f. membangun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara lainnya di pesisir dan PPKT.

Pasal 16

Strategi mengembangkan infrastruktur penanda di pulau pulau kecil terluar sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. membangun pos pengamanan di PPKT;
- b. membangun prasarana dan sarana wilayah pertahanan negara di PPKT; dan
- c. pemberdayaan potensi PPKT untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 17

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan pusat kegiatan strategis nasional sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
 - b. mengembangkan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan agropolitan serta didukung prasarana permukiman; dan
 - c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Panglima TNI; dan
 - c. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara.
- (3) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 18

Strategi mengembangkan pusat kegiatan strategis nasional sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan

industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. membantu mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di Pusat Kawasan Strategi Nasional Kalabahi, Pusat Kawasan Strategi Nasional Atambua, dan Pusat Kawasan Strategi Nasional Kefamenanu;
- b. membangun pemukiman prajurit TNI yang bertugas di pusat pelayanan utama;
- c. membantu mengembangkan potensi permukiman di sekitar pusat pelayanan utama untuk mendukung fungsi pertahanan;
- d. memberi masukan aspek pertahanan dan keamanan dalam penataan ruang permukiman guna pengembangan pusat pelayanan utama;
- e. membantu pembangunan prasarana dan sarana permukiman dalam mendukung kegiatan pusat pelayanan utama;
- f. membantu pengawasan dan pengamanan permukiman pusat pelayanan utama;
- g. membantu penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara;
- h. membantu peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan;
- i. membantu pengembangan industri, jasa, pariwisata, pertanian, hortikultura dan pertambangan;
- j. membantu pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, air minum, limbah, telekomunikasi dan fasilitas umum; dan
- k. membantu pengembangan prasarana dan sarana pertahanan, promosi, investasi, pemasaran, simpul transportasi, dan/atau kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan.

Pasal 19

Strategi mengembangkan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan agropolitan serta didukung prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. mengembangkan prasarana pertahanan dan keamanan negara di Haekesak dan Wemasa;
- b. membangun pemukiman prajurit TNI yang bertugas di pusat pelayanan penyangga;
- c. membantu mengembangkan potensi permukiman di sekitar pusat pelayanan penyangga untuk mendukung fungsi pertahanan;
- d. memberi masukan aspek pertahanan dan keamanan dalam penataan ruang permukiman guna pengembangan pusat pelayanan penyangga;
- e. membantu pembangunan prasarana dan sarana pemukiman untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara;
- f. membantu pengawasan dan pengamanan pemukiman pusat pelayanan penyangga;
- g. membantu peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
- h. membantu pengembangan pusat perdagangan dan jasa, agropolitan, pendidikan, kesehatan, air minum dan limbah; dan
- i. membantu pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi dan fasilitas umum.

Pasal 20

Strategi mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan

keamanan negara serta didukung prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. membangun pos dan pemukiman prajurit TNI yang bertugas di pelayanan pintu gerbang;
- b. membantu mengembangkan potensi permukiman di sekitar pusat pelayanan pintu gerbang untuk mendukung fungsi pertahanan;
- c. membantu kegiatan PLB dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara pusat pelayanan pintu gerbang di Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni dan Oepoli;
- d. memberi masukan aspek pertahanan dan keamanan dalam penataan ruang permukiman guna pengembangan pusat pelayanan pintu gerbang;
- e. membantu pembangunan prasarana dan sarana pemukiman untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara;
- f. membantu pengawasan dan pengamanan pemukiman pusat pelayanan pintu gerbang;
- g. membantu penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- h. membantu pengembangan prasarana dan sarana kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, serta pertahanan negara; dan
- i. membantu pengembangan prasarana dan sarana kegiatan pendidikan, kesehatan, tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas umum, sarana air minum limbah dan pasar lintas negara.

BAB III

PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 21

Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang telah diwujudkan dilakukan pengelolaan.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Panglima TNI sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 23

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu untuk mengatasi kesenjangan dengan negara yang berbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 24

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus meningkatkan rasa nasionalisme dan

kebangsaan untuk menjaga kedaulatan Negara di wilayah Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 25

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan:

- a. menata ruang wilayah pertahanan di Kawasan Perbatasan Negara;
- b. membangun prasarana dan sarana pertahanan;
- c. melaksanakan pendidikan bela negara kepada masyarakat perbatasan;
- d. melaksanakan operasi bhakti dan karya bhakti lainnya dalam rangka membantu kesejahteraan masyarakat;
- e. melaksanakan sosialisasi peraturan tata ruang wilayah perbatasan negara;
- f. melaksanakan pembinaan teritorial;
- g. melaksanakan pembinaan potensi maritim di pesisir dan PPKT;
- h. melaksanakan pembinaan potensi dirgantara;
- i. menyediakan sistem informasi pelaporan masyarakat;
- j. meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam penempatan personel TNI di PLB dan pos pemeriksaan lintas batas;
- k. meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam memelihara patok batas dan referensi penanda titik-titik dasar garis pangkal;
- l. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
- m. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan
- n. memanfaatkan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara untuk memperkuat pertahanan dan menjaga kedaulatan wilayah perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV
PENGENDALIAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN
NEGARA YANG BERFUNGSI PERTAHANAN
DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 26

- (1) Pengendalian pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.
- (2) Pengendalian pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan Panglima TNI sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengendalian pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal yat (1) huruf a diselenggarakan melalui pengelolaan sistem informasi dan komunikasi oleh Kemhan, Markas Besar TNI, dan Markas Besar Angkatan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui supervisi dan pelaporan oleh Kemhan, Markas Besar TNI, dan Markas Besar Angkatan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil pengawasan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemulihan fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan Panglima TNI sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA